TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

SKRIPSI

Oleh:

Zainul Ilmi

NIM: C75214031

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

SURABAYA

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Zainul Ilmi
Nim	: C75214031
Fak/Jur/Prodi	:Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII tentang kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemrintahan Daerah

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2018

Yang membuat pernyataan.

METERAI TEMPEL
55F93AEF082669546
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ZAINUL ILMI
C75214031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zainul Ilmi NIM. C75214031 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2018

Dosen Pembimbing

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.

NIP. 197809202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zainul Ilmi NIM. C75214031 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.
NIP.197809202009011009

Penguji II,

Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, MAg
NIP. 196310151991031003

Penguji III,

Sukamto, SH., MS.
NIP. 196003121999031001

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 30 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zainul Ilmi
NIM : C75214031
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : zainulilmi52@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(Zainul Ilmi)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif tentang "Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan *pertama,* Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ? *kedua,* Bagaimana Analisis Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa saat ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya mengoptimalkan peningkatan investasi yang ada didaerah. Ironisnya, di tengah upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, justru dalam praktik di lapangan seringkali terkendala oleh banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang ditengarai dapat menghambat peningkatan investasi di daerah. Oleh karena itu nantinya penulis akan mengkaji pertimbangan hukum hakim terhadap Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kemudian dalam kajian *fiqh siyasah* terdapat lembaga peradilan yang dikenal sebagai *al-Wilayah,* yang dibentuk untuk menangani keluhan masyarakat di daerah nya masing-masing tanpa ada arahan dari pusat. Karena *al-Wilayah* ini memberikan setiap kemudahan bagi warganya tanpa perintah dari pemimpin diatasnya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwa nantinya dengan adanya kaidah-kaidah fiqh yang dapat menjadi tolak ukur untuk sebuah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM.....i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN.....iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI.....x

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian.....15

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional.....16

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan.....21

BAB II TINJAUAN UMUM *SIYĀSAH DUSTŪRĪYYAH* DALAM *FIQH SIYĀSAH*.....23

A. Definisi dan Bidang-bidang *Fiqh Siyāsah*.....24

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*.....29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian dan ruang lingkup *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* 32

D. Definisi dan Bidang *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*: Imamah dan Khilafah 33

E. Pengertian Lembaga Al-Wilayah 40

BAB III UJI MATERI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI 50

A. Latar Belakang Sengketa 50

B. Pasal-Pasal yang Di Sengketakan 51

C. Proses Persidangan Oleh Mahkamah Konstitusi (MK) 65

D. Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi 76

BAB IV ANALISIS TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAH 79

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah 79

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah 82

BAB V PENUTUP .....

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengujian Konstitusional dalam arti *"judicial review on the constitusionality of law"* atau pengujian judisial atas konstitusionalitas undang-undang baru kita adopsikan mekanismenya ke dalam sistem ketatanegaraaan kita dengan diterimanya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Peran Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menunjukkan pentingnya adanya lembaga negara yang khusus dibentuk untuk mengawal konstitusi, salah satunya dengan pengujian konstitusional.

Lebih lanjut, Jimly menjelaskan bahwa ketentuan umumnya dicantumkan dalam Pasal 7B ayat (1), (3), (4), (5), dan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6) sebagai hasil perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Kemudian ditambah pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat UUD 1945 pada tahun

[1] Jimly Asshiddiqie, 2005, Sambutan Dalam Buku Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi, Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. viii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2002.[2] Hasil perubahan ketiga UUD NRI 1945 pada tahun 2001, dalam Pasal 7B ayat (1) sampai ayat (5) memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berat dan/atau tak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya, yang ketentuan ini disebutkan lagi dalam Pasal 24C ayat (2). Selanjutnnya dalam Pasal 24C ayat (1) disebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian ditambah pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002 yang berisi tenggat waktu pembentukan Mahkamah Konstitusi dan sebelum terbentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkmah Agung. Ayat (2), (3), (4), (5), dan ayat (6) berisi ketentuan yang berkaitan dengan hakim konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman yang lahir setelah amandemen ketiga UUD NRI 1945. Gagasan awal dari Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang didesain untuk menguji konstitusionalitas dari suatu undang-undang terhadap konstitusi. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi disebut sebagai "*the guardian of the*

[2] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

constitution" (pengawal konstitusi).[3] Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu undang-undang, materi muatan, pasal, atau ayatnya sesuai atau tidak dengan UUD NRI 1945 (*judicial review).*

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terbatas pada pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Pasal 24C ayat (1) menyatakan, " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undag-Undang Dasar, ". Hal tersebut diperkuat pula oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstiutsi, Pasal 10 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945;".

Dengan demikian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* adalah terbatas pada menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Kewenangan itu diberikan oleh konstitusi maupun Undang-Undang. Jika Undang-Undang atau bagian di dalamnya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan UUD NRI 1945, maka pruduk hukum itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang mengawal

[3] Hamda Zoelva, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Constitusional Complain dan Constitutional Question*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010 hlm. 4. Makalah disampaikan pada acara Dialog Akademik Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 8 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia dapat dianalogikan dengan Al Qur'an yang memiliki prinsip-prinsip universal dan nilai-nilai moral yang kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dalam syari'at Islam. Seperti halnya prinsip keadilan dalam Al Qur'an dinyatakan secara tegas dalam surah An Nisa ayat 58;

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat di atas dapat dipahami bahwa prinsip keadilan telah dinyatakan secara tersurat di dalam hukum dasar (konstitusi). Keadilan dapat dimaknai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Namun prinsip keadilan yang dimaksud masih merupakan prinsip yang bersifat universal sehingga perlu adanya penafsiran-penafsiran yang sesuai dengan kondisi masyarakat di sebuah negara.[4] Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi berwenang menafsirkan konstitusi untuk menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara.

---

[4] D. Ayu Sobiroh, *Tinjauan Fiqh Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres*. Jurnal Al-Qanun, Vol. 18. Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSA. 2015, hlm. 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya kewenangan *judicial review* yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi adalah agar Undang-Undang yang dibuat lembaga pembentuk Undang-Undang tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi, maka hukum-hukum Islam (syariah) harus pula bersumber dan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadits. Kita mengenal produk hukum Islam berupa Ijma' dan Qiyas, yang merupakan turunan yang lebih konkrit dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Ijma' dan Qiyas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam konteks masa kini yang dulu belum diatur secara eksplisit dalam Al Qur'an maupun Al Hadits. Namun produk hukum berupa Ijma' dan Qiyas mutlak harus sesuai dan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadits.

Dalam negara Islam yang menjadi tolak ukur dalam pembuatan undang-undang adalah Al Qur'an dan Al Hadits. Pengaturan melalui undang-undang dalam negara Islam menyangkut segala aspek kehidupan manusia dan berkiprah di segala cabang peradaban, dengan ikatan inilah nilai-nilai syari'at Islam merupakan sistem yang menyeluruh dan sempurna untuk diterapkan diantara manusia, meliputi sistem undang-undang dibidang administrasi, budaya, hukum, ekonomi, keuangan, sosial, dan meletakkan dasar-dasar serta undang-undang pada setiap cabang kehidupan sampai masalah politik kenegaraan, sampai aturan mengenai negara dalam keadaan perang dan damai. Karenanya segala aspek yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur haruslah sesuai dengan kontitusi tertinggi yakni Al Qur'an dan Al Hadits.

Masalah perundang-undangan negara di dalam Islam menjadi pembahasan dalam *Fiqh Siyāsah*, khususnya bidang *Siyāsah Dustūriyah*. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *Siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[5]

Baru-baru ini pemberitaan mengenai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 mencirikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang desentralistik sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 18 UUD 1945.

Sedangkan UU nomor 23 tahun 2014, kata Pakar Hukum Tata Negara Rifqinizamy Karsayuda, melalui pembagian urusan kewenangan yang diatur didalamnya nyata-nyata menghilangkan keberadaan dan hakikat otonomi daerah sebagaimana amanah Pasal 18 UUD 1945. "UU

[5] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siya>sah* "*Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*". Jakarta, Prenadamedia Group. 2014, hlm. 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintahan Daerah berpotensi bertentangan dengan Konstitusi," tegas Rifqi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Rifqi yang juga Dewan Pakar bidang Hukum Tata Negara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini menilai, UU nomor 23 tahun 2014 seolah menegasikan keberadaan Pemerintah Daerah sebagai badan hukum, selain Pemerintah Pusat. "Lantaran seluruh urusan kewenangan didominasi dan diatur oleh pemerintah pusat," terangnya. Menurutnya, posisi presiden sebagai pemegang kekuasan tertinggi dalam pemerintahan ditonjolkan sangat kuat di dalam UU ini, sehingga daerah semata-mata dimaknai sebagai unit administratif pemerintah pusat di daerah semata.[6]

Rifqi juga mengatakan, bahwa UUD Negara Republik Indonesia 1945 mencirikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang desentralistik sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 18 UUD 1945. UU nomor 23 tahun 2014, lanjut dia, melalui pembagian urusan kewenangan yang diatur di dalamnya, nyata-nyata menghilangkan keberadaan dan hakikat otonomi daerah sebagaimana amanah Pasal 18 UUD 1945. Lantaran seluruh urusan kewenangan didominasi dan diatur oleh Pemerintah Pusat, terangnya.[7] "Dalam konteks itulah, kami mempertimbangkan untuk melakukan uji materi (judicial review) ke

[6]http://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/18/pakar-hukum-uu-pemda-berpotensi-bertentangan-dengan-konstitusi, akses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 16.05 WIB
[7]https://www.merdeka.com/politik/pakar-hukum-nilai-uu-pemerintahan-daerah-berpotensi-inkonstitusional.html, akses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 15.49 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi atas UU Pemerinthan Daerah tersebut," tukas pengajar di Universitas Lambung Mangkurat ini.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang UU nomor 23 tahun 2014 yang bertentangan terhadap UUD NRI 1945 dalam skripsi yang berjudul: "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut :

a. Adanya UU yang bertentangan dengan UUD 1945 yakni pasal 18 ayat (2), (5), pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dengan pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Tidak ada otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah/para pemohon yang termuat dalam UU justru semua urusan menjadi kewenangan pemerintah pusat kecuali yang diberikan kepada daerah.
c. Pemerintah daerah/para pemohon tidak bisa dengan cepat dan mudah merespon kebutuhan masyarakatnya sendiri dan membangun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat daerahnya karena harus sesuai dengan krieria, standar, norma, dan ketentuan dari pemerintah pusat.

d. Pola pemerintahan menjadi sangat hirarkis dan sentralistis karena bergantung dan berada di bawah kontrol pemerintah pusat.

e. Pemerintahan dan masyarakat daerah akan kembali menjadi penonton pembangunan, bukan pelaku yang terlibat aktif dan proaktif.

2. Batasan Masalah

Pembahasan yang lebih spesifik dalam membahas masalah dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas serta tidak meluas dengan membatasi masalah yang akan dikaji, yaitu;

a. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

b. Analisis Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dan pembatasan masalah yang akan dikaji maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Kewenangan Pemerintahan Daerah ?
2. Bagaimana Analisis Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Kewenangan Pemerintahan Daerah?

D. Kajian Pustaka

Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah tentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan *judicial review*. Kajian/penelitian berikut adalah yang dapat ditemukan oleh penulis sejauh yang berkenaaan dengan masalah-masalah yang akan ditulis.

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh *Siyāsah* Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)" yang ditulis oleh Kustianto Adi Saputro dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. Dalam simpulannya skripsi tersebut menyatakan beberapa poin penting;
   a) Menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi.

b) Dalam kajian fiqh siyasash terdapat lembaga peradilan yang dikenal sebagai *Wilāyah al-Mazālim*, yang khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang. Lembaga peradilan *Wilāyah al-Mazālim* menyerupai Mahkamah Konstitusi dalam hal menjaga hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar melalui pembuatan kebijakan atau undang-undang. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat UndangUndang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Skripsi dengan judul "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi No. 34/PUU-XI/2013 Dalam Rangka Mewujudkan Rasa Keadilan dan Kepastian hukum" yang ditulis oleh Fatimatuz Zahro' dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Dalam skripsi tersebut dapat diambil poin-poin penting sebagai berikut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 mengenai peninjauan kembali (PK) khususnya perkara pidana menyatakan bahwa pasal 268 ayat 3 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya Novum. Putusan ini mengejutkan dunia hukum dan menuai kontroversi sehubungan dengan implikasi putusan MK tentang keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum itu sendiri. Penelitian ini mengkaji landasan pemikiran Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi dan mengeluarkan putusan MK No.34/PUU-XI/2013 dan juga menelaah lebih dalam sisi kepastian hukum dan keadilan dari peninjauan kembali (PK) lebih dari satu kali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normativ. Penelitian hukum normative dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan primer berupa putusan MK No.34/PUU-XI/2013.

b) Dari penelitian ini ditemukan landasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi dan mengekuarkan putusannya adalah karena bertujuan untuk mecari keadilan dan kebenaran materiil, keadilan tidak bisa dibatasi oleh waktu, pengadilan melindungi Hak Asasi Manusia dengan tidak membatasi PK. Dalam penelitian ini juga di temukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tidak mendektruksikan prinsip kepastian hukum. Karena kepastian hukum sudah ada sejak upaya hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banding dan kasasi. Wujud nyata kepastian hukum ada ketika terpidana sudah dijatuhi putusan peninjauan kembali, terpidana masih menjalani hukuman yang putuskan oleh hakim.

3. Skripsi dengan judul "Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Pemilukada Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota" yang ditulis oleh Dhofir Catur Bashori dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Dalam skripsi tersebut dapat diambil poin-poin penting sebagai berikut;
   a. Hasil peneltian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilukada berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemda menyatakan bahwa, penyelenggara Pemilukada adalah KPUD Propinsi/Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pemilukada melalui 2 tahapan, yakni tahapan Persiapan dan tahapan Pelakasanaan. Selain itu, dalam Undang-undang ini, kompetensi mengadili sengketa hasil pemilukada menjadi kompetensi Mahkamah Agung berdasarkan pasal Pasal 106 Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian komptensi mengadili sengketa Pemilukada dialihkan dari MA ke MK berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Dan ditegaskan dengan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Setelah berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, komptensi mengadili sengketa Pemilukada dialihkan kepada Badan Peradilan Khusus. Hal ini berdasarkan Pasal Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota. Akan tetapi selama belum terbentukanya Peradilan Khusus tersebut, penyelesaian sengketa Pemilukada masih menjadi kompetensi MK berdasarkan Pasal 157 ayat (6). Pembentukan Peradilan khusus tidak bisa dilepaskan dari banyaknya sengketa pemilukada yang masuk ke MK, sehingga menggangu tugas utama MK sebagai pengawal konstitusi.

c. Oleh sebab itu, badan peradilan khusus yang menangani sengketa Pemilukada harus segera dibentuk. Hal ini dimaksudkan agar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat fokus dengan tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, peran lembaga-lembaga lainnya, seperti DKPP, BAWASLU, dan KPU harus dimaksimalkan guna meminimalisir terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada.

Dari pembahasan kajian pustaka diatas bisa disimpulkan bahwa skripsi yang akan dibuat oleh penulis tidak sama isi nya dengan hasil skripsi yang telah ada didigilib UINSA, karena isi dari skripsi penulis berbeda.

E. Tujuan Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah;

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Kewenangan Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui analisis tinjauan *fiqih Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Kewenangan Pemerintahan Daerah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap pasal 9 UU nomor 23 tahun 2014, selain itu penulisan ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang untuk lebih spesifiknya bagi pengembangan teori ilmu hukum, terutama Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan/sumbangan tentang uji materi pasal 9 UU nomor 23 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2014 oleh Mahkamah Konstitusi. Dan sebagai masukan/sumbangan bagi badan pembuat peraturan perundang-undangan untuk sesegera mungkin membuat aturan baru terkait kewenangan uji materi pasal 9 UU nomor 23 tahun 2014 oleh Mahkamah Konstitusi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Tinjauan Fiqh *Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Klasifikasi Urusan Pemerintahan", maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. *Fiqh Siyāsah*

   Ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[8]

2. Putusan

   Pengertian putusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang telah disetujui dan ditetapkan. Apabila terkait dengan

[8] J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siya>sah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*. Yogyakarta, Penerbit Ombak. 2014, hlm. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses pengadilan maka yang dimaksud dengan putusan adalah ketetapan pengadilan mengenai suatu perkara.[9]

3. Mahkamah Konstitusi

   Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.[10]

4. Pemerintahan Pusat

   Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri.[11]

5. Pemerintahan Daerah

   Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia[12]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

[9] http://www.suduthukum.com/2016/12/pengertian-putusan.html, akses pada tanggal 08 Agustus 2018 Pukul 18.18 WIB
[10] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 angka 1.
[11] http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/, akses pada tanggal 07 Agustus 2018 Pukul 16.22 WIB
[12] UUD 1945 Pasal 18 ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.[13]

2. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.[14]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:

1) Al-Qur'an
2) UUD 1945
3) UU Nomor 23 Tahun 2014
4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

[13] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2004, hlm. 119

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Prenadamedia Group. 2016, hlm. 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang terdiri dari:

1) Ahmad Djazuli. Kaidah-Kaidah *Fiqh* Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis). Jakarta: Kencana, 2007.
2) Ahmad Djazuli. *Fiqh Siyāsah*: Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu - rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2004
3) Amiruddin & Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
4) Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, Surabaya: IAIN Press, 2011
5) J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
6) Nurcholis Majdid. " *Fiqh Siyāsah*, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ". Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
7) M.Hasan Ubaidillah. Kelembagaan Pemerintahan Islam. cet.1 Surabaya: UIN SA Press, 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

   Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi pembahasannya.Adapun Sistematika Pembahasan pada Skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama : Uraian Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami Pembahasan Bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada bab pertama ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua : Menyajikan teori *fiqh Siyāsah* yang mana menggunakan teori *fiqh Siyāsah Dustūriyah* yang meliputi; konstitusi, legislasi beserta tugas dan wewenangnya, ummah, syura dan demokrasi.

Bab Ketiga : Memuat data hasil penelitian tentang pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang klasifikasi urusan pemerintahan.

Bab Keempat : Bab ini membahas mengenai Analisis *Fiqh Siyāsah* mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima : Penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian di atas yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* DALAM *FIQH SIYĀSAH*

A. Definisi dan Bidang-Bidang *Fiqh Siyāsah*

Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga *Fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.[1]

Sedangkan secara terminologis (istilah), menurut para ulama syara' (hukum Islam), *Fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi menurut istilah, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dar Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Atau bisa diartiakan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.[2]

Jadi *fiqh* merupakan ilmu dan produk dari pemikiran atau *Ijtihad* para ulama' yang digali yang dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushûl)* syariah, maka ia bukan pokok atau dasar. Sebab spesialis fiqh adalah

[1]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 23-24
[2]Ibid., 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibidang *furû'* yaitu cabang-cabang dari ajaran dasar atau pokok. Dengan demikian ilmu *fiqh* terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur ajaran *furû'*, karena hal tersebut ilmu *fiqh* dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan kepentingan (*maṣlahah*) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan jaman dan tempat. Berbeda dengan *syôriat* yang dasar atau pokoknya tidak boleh diubah dan diganti.[3]

Siyāsah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik Iuar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan *istiqamah.* Ibn aI-Qayim yang berpendapat tentang *Siyāsah* dinukilnya dari lbn Aqil menyatakan: *"Siyāsah* adalah suatuperbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Definisi yang singkat dan padat dikemukakan oieh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan *Siyāsah* adalah "pengurusan kepentingan-kepentingan *(mashalih)* umat manusia sesuai dengan *syara'."*[4]

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa definisi *Fiqh Siyāsah* (*atau Siyāsah Shar'iyah*) adalah "pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan shariat dan prinsip-prinsip shariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid." Yang dimaksud dengan masalah umum bagi negara,

[3]Ibid., 21-23
[4]Ibid., 25-26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Khallaf, adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.[5]

Dalam pendapat lain Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa definisi *Fiqh Siyāsah* (*atau Siyāsah Shar'iyah*) adalah "pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan shariat dan prinsip-prinsip shariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid." Yang dimaksud dengan masalah umum bagi negara, menurut Khallaf, adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.[6]

Sedangkan didalam *al-mūnjid* disebutkan bahwa *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Dan *Siyāsah* adalah ilmu pemerintah untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politk luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.[7]

---

[5]Ibid., 27
[6]Ibid.,
[7]Ibid., 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks pengertian tersebut tugas *Fiqh Siyāsah* adalah mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah lslam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. *Fiqh Siyāsah* juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan menurut Islam. lni memerlukan pelacakan terhadap segala fakta, peristiwa dan fenomena-fenomena historis dari segala sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran shariat yang mempengaruhinya yang disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam.[8]

Pada hakekatnuya pada definisi diatas mengandung persamaan. Karena *Siyāsah* berkaitan mengatur dengan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan danmenjauhkannya dari kemudharatan. Disamping persamaan ada pula perbedaan terutama pada penekanan oriantasi.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa *Fiqh Siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *Fiqh Siyāsah* ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam baik al - Qur'an maupun al-Sunnah untuk mengeluarkan hukum-hukum yangterkandung didalamnya dalam

[8]Ibid., 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sebagai hasil penalaran kreatif pemikiran para mujtahid tersebuttidak "kebal" terhadap perkembangan jaman dan bersifat masih bisa diperdebatkan serta menerima perbedaan pendapat.[9]

Adapun *Fiqh Siyāsah* terdapat berbagai bidang, dalam buku *Syllabus Fakultas Syari'ah* disebutkan ada empat bidang *Fiqh Siyāsah* yang harus dipelajari. 1) *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya masalah-masalah Imam*ah*, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, baiat, waliyul ahdi, perwakilan, *ahlul halli wal aqdi* dan wazarah. 2) *Fiqh Siyāsah Maliyah* yang meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, sumber-sumber perbendaharaan negara, sebab-sebab para fuqaha tidak memberikan perhatian khusus terhadap persoalan maliyah negara, masalah pajak, dan baitul mal dan fungsinya. 3) *Fiqh Siyāsah Dauliyah* meliputi pengertian dan ruang lingkup bahasannya, persoalan internasional, *territorial, nasionality* dalam *Fiqh* Islam, pembagian dunia menurut *Fiqh* lslam, masalah penyerahan penjahat, masalah pengasingan dan pengusiran perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimi, masalah perbedaan agama, hubungan muslim dengan nonmuslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana qishash. 4) *Fiqh Siyāsah Harbiyah* meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam, kaidah-kaidah peperangan dalam Islam,

[9]Nurcholish Majdid, " *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* " , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan menuju perdamaian.[10]

Jadi dapat dipersempit bahwa bidang-bidang *Fiqh Siyāsah* adalah *Pertama,* bidang *Fiqh Siyāsah dustūriyah* mencakup *Siyāsah tasyri'iyah shar'iyah* (*Siyāsah* penetapan hukum yang sesuai dengan *shariat*), *Siyāsah qadhaiyah shar'iyah* (*Siyāsah* peradilan yang sesuai menurut *shariat*), *Siyāsah idariyah shar'iyah* (*Siyāsah* administrasi yang sesuai dengan *shariat*), *dan Siyāsah tanfidziyah shar'iyah* (*Siyāsah* pelaksanaan *shariat*).

Fiqh Siyāsah Dustūriyah adalah *Siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan. Dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan ha-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. *Kedua* bidang *Fiqh Siyāsah Dauliyah/ Kharijiy*ah yaitu *Siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara negara-negara Islam dan dengan negara-negara bukan Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim dengan warga nonmuslim yang ada di negara lslam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang. *Ketiga,* bidang *Fiqh Siyāsah Maliyah* adalah *Siyāsah* yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan. Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan

[10]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah...,* 44-45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. *Keempat,* bidang *Fiqh Siyāsah Harbiyah* yaitu *Siyāsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.[11]

Karena terbatasnya ruang, empat bidang tersebut tidak akan dibahas dalam tulisan ini secara keseluruhan. Bahasan terfokus pada bidang *Siyāsah Dustūriyah* sedangkan bidang- bidang lain disinggung secara sepintas.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.

Menurut Imam al-Māwardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *Fiqh Siyāsah*-nya yaitu *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* adalah sebagai berikut:[12]

1. *Siyāsah Dustūriyyah;*
2. *Siyāsah Māliyyah;*
3. *Siyāsah Qadlāiyyah;*
4. *Siyāsah Harbiyyah;*

---

[11]Ibid., 43
[12] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Siyāsaḥ Idāriyyah.*

Sedangakan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul al-*Siyāsah* al-Syar'iyyah, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* adalah sebagai berikut:[13]

1. *Siyāsah Qadlāiyyah;*
2. *Siyāsaḥ Idāriyyah;*
3. *Siyāsah Māliyyah;*
4. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijiyyah.*

Sementara Abd al-Wahhâb Khalâf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:[14]

1. *Siyāsah Qadlāiyyah;*
2. *Siyāsah Dauliyyah;*
3. *Siyāsah Māliyyah;*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:[15]

1. *Siyāsah Dustūriyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang- undangan);
2. *Siyāsah Tasyrījiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum);
3. *Siyāsah Qadlāiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan);

[13] Ibid., 13.
[14] Ibid.
[15] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Siyāsah Mālīyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);

5. *Siyāsaḥ Idārīyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara);

6. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);

7. *Siyāsah Tanfīdziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang);

8. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan).

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Pertama (1): politik perundang-undangan (*Siyāsah* Dustūriyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrījiyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlāiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idārīyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.[16]

Kedua (2): politik luar negeri (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyāsah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.[17]

Ketiga (3): politik keuangan dan moneter (*Siyāsah* Mālīyyah), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran

[16] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...,* 13.
[17] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.[18]

C. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyyah*

Kata "dusturi" berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan.. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).Abu A'la al-Maududi menakrifkan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara."[19]

Atjep Jazuli mengupas ruang lingkup bidang ini, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian di arahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. [20] Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang

---

[18] Ibid.
[19] F. Aminuddin Aziz, MM., dalam http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-September-2008-kuliah-fiqh-siyāsah-politik-islam.html, diakses, 18 April 2018.
[20] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.

Lebih jauh Atjep Jazuli mempetakan bidang *Siyāsah* dustūriyah dalam persoalan; a). Imam*ah*, hak dan kewajibannya b). rakyat, hak dan kewajibannya c). bai'at d). waliyu al-'ahdi e). perwakilan f). ahlu halli wa al-'aqdi dan g). wuzarah dan perbandingannya.[21]

D. Definisi dan Bidang *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*: Imam*ah* dan Khilafah (Istilah Dalam Sejarah Lembaga Pemerintahan Islam)

Pada awalnya kata *"dusturi"* berasal dari bahasa Persia yang artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Kata ini kemudian digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah adanya perkembangan, kata ini diserap ke dalam bahasa Arab, dengan kata dustur yang berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan.[22]

Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syari'ah digunakan istilah *Fiqh* dustury, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti

[21] Ibid.,
[22] Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.[23]

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *dustur*. Dengan demikian *Siyāsah dustūriyah* adalah bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam al-Quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain.[24]

Prinsip-prinsip yang berada dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh Siyāsah* akan tercapai.[25] Abdul Wahhab Khallaf berpendapat, bahwa prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap

[23]Ibid
[24]Ibid., 22
[25]Ibid., 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.[26]

Bisa dikatakan juga bahwa *Siyāsah dustūriyah* adalah bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan sh ura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *Siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[27]

Atas uraian tersebut, maka *Siyāsah dustūriyah* dikatakan sebagai *fiqhSiyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, yang lebih prinsip lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pmebagian kekuasaan. Karena pada *fiqh Siyāsah* hanya mengatur hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.[28]

Menurut Atjep Jazuli ruang lingkup bidang *Siyāsah dustūriyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan

---

[26]Ibid., 24-25
[27]Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politk Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 153.
[28]A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu - rambu Syariah,* (Jakarta, Kencana, 2004), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.[29]Kemudian Atjep Jazuli mempetakan bidang *Siyāsah dustūriyah* menyangkut persoalan: Imam*ah,* hak dan kewajibannya; rakyat, hak dan kewajibannya; bai'at; *waliyu al-'ahdi*; perwakilan; *Ahlul Halli wa al-'aqdi*; *wuzarah* dan perbandingannya.[30]

Secara epistimilogi kata imam berarti "pemegang kekuasaan tertinggi atas umat Islam". Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa "Imam*ah* itu bererti juga *khalifah*, sebab orang yang menjadi *khalifah* adalah penguasa tertinggi (pimpinan tertinggi) bagi umat Islam setelah Nabi wafat".

Dalam terminologi Islam *al*-Imam*ah* bermakna "otoritas semesta dalam seluruh urusan agama dan dunia, yang menggantikan peran Nabi Saw. *Al-imam* berarti: "seorang (pria) yang -menggantikan Nabi – memiliki hak untuk memerintah secara mutlak dalam urusan kaum muslimin baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Imam*ah* menurut Bahasa berarti "kepemimpinan". Imam*ah* yang memiliki arti "pemimpin", ia laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imam sering juga disebut khilafah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat.[31] Kata *imam* turun dari kata *amma* yang berarti "menjadi ikutan".

[29]Imam Amrusi Jailani, dkk. *Hukum Tata Negara Islam...,* 25
[30]Ibid.,
[31]Ibid., 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang menjadi pemimpin harus s[elalu di depan untuk diteladani sebagai contoh dan ikutan.[32]

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al - Qur'an menyediakan sutau dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Karena menurut Muhammad Asad bahwa al-Qur'anmemberikan suatu jawaban komprehensip untuk persoalan tingkah laku yang baikbagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam menciptakan suatu kehidupanyang berimbang di Dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Iniberarti penerapan-penerapan nilai-nilai universal al - Qur'an dan hadis adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi dan di akhirat.[33]

Kata imam di dalam Al-Qur'an disebut dengan kata Imam*ah* (pemimpin) dan aimmah (pemimpin-pemimpin). Seperti yang terdapat dalam ayat sebagai berikut:

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ

> Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah." (Q.S. Al-Anbiya' : 73)

Dikalangan Syi'ah Istilah Imam*ah* lebih popular banyak digunakan, sedangkan masyarakat Sunni istilah khilafah lebih popular penggunaannya. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam

[32]Suyuthi pulungan, 63
[33]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami Imam*ah*. Kelompok Syi'ah memandang bahwa Imam*ah* merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni juga mrnggunakan terminologi Imam*ah* untuk pembahasan tentang khilafah.[34] Kata "*khilafah*" berarti "pergantian" dan "*al-khalifah*" bermakna "pengganti". Dalam terminologi Islam "*al-khilafah*" dan "*al-khalifah*" secara praktis menandakan arti yang sama dengan "*al*-Imam*ah"* dan "*al-imam*". Dalam arti lain *khalifah* adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syara'. Oleh karena itu tidak ada seorang *khalifah* pun kecuali setelah ia di bai'at oleh umat. Dan pengangkatan jabatan khilafah untuk seorang *khalifah* dengan bai'at itu berarti telah memberikan kekuasaan kepada *khalifah*, sehingga umat wajib mentaatinya.[35]

Menurut al-Mawardi, Imam*ah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan dengan pandangan al-Mawardi, 'Audah mendefinisikan bahwa khilafah atau Imam*ah* adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan kegamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad Saw. Dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam.[36]

---

[34]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah kontekstualisasi*...,129
[35]Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*..., 66
[36]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontektualisasi*...,130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi disimpulkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai dua fungsi sekaligus dalam menjalankan dakwahnya, yaitu menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-peraturan duniawi berdasarkan risalah yang dibawanya. Setelah beliau wafat, fungsi pertama otomatis berakhir dan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh siapapun, sebab beliau adalah penutup para rasul. Maka tinggallah fungsi kedua yang dilanjutkan oleh pengganti beliau. Karena orang yang menggantikannya hanya melaksanakan peran yang kedua, makai a dinamakan khilafah atau Imam*ah*.[37]

Setelah nabi Muhammad wafat tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman dalam prinsip al - Quran dan teladan nabi dalam sunnahnya. Pada masa *Khalifah* empat teladan nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun setelah Khulafah' ar Rasidun tepatnya pada abad ke-19 setelah dunia Islam mengalami penjajahan dunia barat, timbul pemikiran di kala ilmu ahli tata negara diberbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul atas reaksi kemunduran terhadapumat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan koloniasme terhadap dunia Islam.Sebab salah satu aspek konstitusi atau Undang-undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara, kekuasaan itu dikenal dengan "majlis Shura " atau *Ahl al - Halli wa al - 'Aqdi* " atau

[37]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti yang disebut Abu A'la al-Maududi sebagai "Dewan Penasehat" serta al-Mawardi menyebutnya sebagai Ahl al – Ikhtiya.[38]

E. Pengertian Lembaga *Al-Wilayah*

Dalam menjelaskan konsep lembaga *Al-Wilayah* ini, al- Mawardi menjelaskan sebagai berikut : jika kepala negara (*Khalifah*)mengangkat seseorang gubernur untuk salah satu propinsi, maka jabatannya terbagi ke dalam dua bagian; *umum dan khusus.* jabatannya yang bersifat umum terbagi ke dalam dua bagian;

1. Pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela.
2. Penguasaan drngan akad atas dasar terpaksa.[39]

Kepala daerah yang dalam konteks ini adalah Gubernur karena pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela (*gubernur mustakfi*) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula. Pengangkatannya ialah *khalifah* menyerahkan kepemimpinan pada stu propinsi, dan pengayoman seluruh rakyat yang ada didalamnya kepada seseorang. Otoritasnya luas, namun tugas-tugasnya terbatas. Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut;

1. Mengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua aspek, dan menentukan gaji mereka. Jika imam (*khalifah*) telah menetapkan gaji mereka, maka penetapan gaji adalah imam (*khalifah*) itulah yang berlaku.

---

[38]Imam Amrusi Jailani dkk, " Hukum Tata Negara Islam "..., 24

[39]al-Mawardi , *al-ahkam al-shulthaniyah'Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam, Shariat islam* (tej. Fadli Bahri) ; Jakarta Darul Falah, 2006, hal 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memutuskan hukum, mengangkat jaksa, dan hakim.
3. Menarik pajak, memungut sedekah, mengangkat petugas pajak dan petugas sedekah, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima sedekah.
4. Melindungi agama, mempertahankan tanah suci, dan menjaga agama dari upaya modifikasi, dan conversi.
5. Menegakkan *hudud* (hukuman) dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
6. Menjadi imam dalam-dalam shalat-shalat Jum'at, dan shalat-shalat berjama'ah. Ia sendiri yang menjadi imamnya atau mewakilkannya kepada orang lain.
7. Memberi kemudahan kepada warganya yang hendak mengerjakan ibadah haji, dan orang-orang yang tidak termasuk warganya, hingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar.[40]

al-Mawardi mengatakan bahwa jika propinsinya berbatasan dengan daerah musuh, maka ada tugas kedelapan, yaitu memerangi musuh-musuh disekitar wilayahnya, membagi rampasan perang kepada para tentara, dan mengambil seperlimanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan seperlima tersebut.

Demikian juga dengan kriteria-kriteria yang harus dimiliki gubernur propinsi al-Mawardi mengemukakan bahwa tidak hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kriteria-kriteria yang harus dimiliki menteri *tafwidhi*

[40]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*plenipotentiary*). Perbedaan keduanya, bahwa otoritas gubernur propinsi lebih sempit jika dibandingkan dengan otoritas yang dimiliki menteri *tafwidhi* (*plenipotentiary*). Namun perbedaan otoritas keduanya tidak menghalangi adanya kesamaan di antara keduanya dalam kriteria-kriteria yang harus dimiliki keduanya.

Al-mawardi memperingatkan bahwa untuk pengangkatan gubernur propinsi harus dikaji dengan baik. Jika imam (*khalifah*) yang mengangkatnya, maka menteri *tafwidhi* (*plenipotentiary*) mempunyai hak mengawasinya dan memantaunya. Menteri *tafwidhi* (*plenipotentiary*) tidak boleh memecatnya atau memutasinya dari satu propiinsi ke propinsi yang lain. Jika menteri *tafwidhi* (*plenipotentiary*) yang mengangkat gubernur propinsi, maka ada dua kemungkinan;

1. Menteri *tafwidhi* (*plenipotentiary*) mengangkatnya atas seizin imam (*khalifah*). Dalam konteks ini, menteri *tafwidhi* (*plenipotentiary*) tidak dibenarkan memecat gubernur propinsi tersebut, atau memutasinya dari satu propinsi ke propinsi lainnya kecuali atas izin dan instruksi dari imam (*khalifah*). Jika menteri *tafwidhi* (*plenipotentiary*) dipecat dari jabatannya, gubernur propinsi tetap menjabat sebagai gubernur propinsi.
2. Mentteri *tafwidhi* (*plenipotentiary*) dalam kapasitasnya sebagai wakil imam (*khalifah*) mengangkat gubernur propinsi tersebut. Dalam hal ini, menteri *tafwidhi* (*plenipotentiary*) dibenarkan memecat gubernur propinsi tersebut, dan menggantinya berdasarkan ijtihad dan pemikirannya untuk mencari yang terbaik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika menteri *tafwidhi* (*plenipotentiary*) mengumumkan pengangkatan gubernur propinsi, tanpa menjelaskan apakah pengangkatan ini atas perintah imam (*khalifah*) atau dari dirinya sendiri selaku menteri *tafwidhi* (*plenipotentiary*), maka pengangkatan gubernur tersebut berasal dari dirinya sendiri selaku menteri *tafwidhi* (*plenipotentiary*), dan ia dibenarkan memecatnya. Jika menteri *tafwidhi* (*plenipotentiary*) di pecat dari jabatannya, maka gubernur propinsi yang di angkatnya ikut dipecat, terkecuali jika imam (*khalifah*) memintanya tetap menjabat sebagai gubernur propinsi, dan itu adalah pembaharuan jabatan dan pengangkatan baru, namun tidak membutuhkan kata-kata akad seperti pengangkatan pertama. Cukuplah imam (*khalifah*) berkata, ″Aku merestuimu tetap pada jabatannya.″

Pada pengangkatan pertama, dibutuhkan akad harus dikatakan kepada gubernur propinsi, ″Aku mengangkatmu untuk propinsi ini, memimpin seluruh rakyatnya, dan memikirkan seluruh persoalannya.″Ucapan akad harus detail yang tidak mengandung tanda tanya dan berbagai penafsiran.

Jika imam (*khalifah*) mengangkat gubernur propinsi, maka itu tidak berarti pemecatan terhadap menteri (*plenipotentiary*) dari tugas mengawasi gubernur propiinsi, dan memantaunya. Jika imam (*khalifah*) mengangkat menteri *tafwidhi* (*plenipotentiary*), maka itu tidak berarti pemecatan gubernur propinsi dari jabatannya, karena jika ada dua jabatan sekaligus dalam pemerintahan yaitu jabatan yang otoritasnya las dan jabatan yang otoritasnya sempit, maka menurut tradisi yang berlaku jabatan yang otoritasnya luas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertugas mengelola dan memantau jabatan yang otoritasnya sempit, dan jabatan yang otoritasnya sempit bertugas melaksanakan tugas.

Gubernur propinsi dibenarkan mengangkat menteri *tanfidzi* (pelaksana) untuk dirinya; dengan atau tnpa persetujuan imam (*khalifah*). Ia tidak dibenarkan mengangkat menteri *tafwidhi* (*plenipotentiary*) untuk dirinya kecuali atas persetujuan dan instruksi dari imam (*khalifah*), karena menteri *tanfidzi* (pelaksana) sifatnya hanya sebagai pembantu, sebagai menteri *tafwidhi* (*plenipotentiary*) itu mempunyai otoritas luas.

Jika gubernur propinsi ingin menaikkan gaji pasukannya tanpa alasan yang jelas, ia tidak dibenarkan melakukannya, karena tindakan tersebut menghabiskan kekayaan negara tidak pada tempatnya. Jika ia menaikkan gaji mereka karena alasan-alasan yang jelas, maka alasan-alasannya harus dikaji. Jika alsan-alasan tersebut bisa diharapkan hilang dalam waktu yang tidak lama, maka peningkatan gaji tidak berlaku selamanya, misalnya karena kenaikan harga, atau terjadinya insiden, atau pembekalan perang. Dalam situasi seperti itu, gubernur propinsi dibenarkan mengambil uang untuk kenaikan gaji dari *baitul mal* (kas negara), dan tidak perlu berkonsultasi dengan imam (*khalifah*), karena itu termasuk hak-hak politik yang diserahkan kepada ijtihadnya. Sebaliknya, jika alasan peningkatan gaji itu tidak bisa hilang selama-lamanya, seperti misalnya untuk biaya perang yang mereka masuki dan mencari kemenangan hingga kemenangan terwujud, maka untuk menaikkan gaji ini,gubernur propinsi harus berkonsultasi dengan imam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*khalifah*) dan ia tidak dibenarkan menandatangani sendirian keputusan kenaikan gaji ini.

Gubernur propinsi dibenarkan menannggung pembiayaan anak-anak tentara yang telah baligh tanpa izin imam (*Khalifah*), dan ia tidak dibenarkan menambah gaji tentara pemula kecuali atas izin dari imam (*khalifah*). Jika uang hasil penarikan pajak mengalami surplus setelah diggunakan untuk membiayai keperluan pasukan militer; gubernur propinsi menyetorkannya kepada imam (*khalifah*) untuk disimpan *di baitul mal* (kas negara) dan di arsipkan untuk kemslahatan-kemaslahatan umum. Jika harta sedekah juga mengalami surplus setelah dibagi-bagikan kepada warganya, gubernur propinsi tidak diharuskan menyetorkannya kepada imam (*khalifah*). Ia berhak mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimannya di daerah yang dekat dengan wilayah kekuasaannya.

Jika uang pajak minus untuk membiayai keperluan (militer), gubernur propinsi meminta imam (*khalifah*) mencukupinya dari *baitul mal* (kas negara). Jika harta sedekah tidak cukup untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya di daerah kekuasaannya, gubernur propinsi tidak boleh meminta kekurangannya kepada imam (*khalifah*), karena pembiayaan pasukan (militer) harus dicukupi, sedang hak-hak orang-orang yang berhak menerima sedekah itu cukup dengan apa adanya.

Jika pengangkatan gubernur propinsi dilakukan imam (*khalifah*) kemudian imam (*khalifah*) meninggal dunia, maka gubernur tidak berhenti dari jabatannya dengan kematian imam (*khalifah*) tersebut. Jika ia diangkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh menteri karena pengangkatan oleh imam (*khalifah*) adalah mewakili kaum Muslimin dan pengangkatan menteri adalah mewakili diri imam (*khalifah*). Oleh karena itu, menteri harus berhenti dari jabatannya dengan kematian imam (*khalifah*), kendati hal tersebut tidak membuat gubernur propinsi harus mundur dari jabatannya, karena menteri itu mewakili diri imam (*khalifah*) sendiri, sedang gubernur propinsi mewakili kaum Muslimin. Inilah ketentuan gubernur umum, yaitu gubernur yang diangkat dengan akad secara sukarela.[41]

E. Kepala Daerah atau Gubernur Khusus

Didalam al-Ahkam al-shultaniyyah al-mawardi menjelaskan bahwa yang dimaksud Gubernur khusus ialah gubernur yang tugasnya terbatas hanya me *manage* militer (pasukan), memimpin rakyat, melindungi wilayah negara, dan tempat-tempat suci. Ia tidak bertugas menangani kasus-kasus hukum dan peradilan, menarik pajak dan sedekah.

Adapun pelaksanaan *hudud* (hukuman), jika di dalamnya membutuhkan pilihan terhadap salah satu pendapat karena perbedaan pendapat para ulama di dalamnya, dan membutuhkan *bayyinah* (barang bukti) karena pertentangan dua pihak yang bersengketa di dalamnya, maka gubernur khusus tidak bertugas melakukannya, karena hal tersebut di luar otoritasnya. Tapi jika, pelaksanaan *hudud* (hukuman) tidak membutuhkan pilihan terhadapsalah satu

[41] M.Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintahan Islam,* cet.1, (Surabaya: UIN SA Press, 2014) hal 75-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat para ulama, atau tidak membutuhkan *bayyinah* (barang bukti), atau tidak membutuhkan kedua-duanya, maka ia berhak melaksanakan *hudud* (barang bukti) yang ada padanya. Di bawah ini ada dua permasalahan, yakni:

1. Hak-hak Allah *Subhanahu wata'ala*.
2. Hak-hak manusia.

Jika menyangkut hak-hak manusia, seperti misalnya *hudud* (hukuman) bagi kasus tuduhan zina tanpa bukti, atau pengambilan *qishas* atas nyawa atau anggota badan, maka paling banyak berhak melakukan hukumannya adalah penggugat. Jika penggugat menyerahkan eksekusi *hudud* (hukuman) kepada hakim, maka hakim menjadi orang yang paling berhak melakukan eksekusi *hudud* (hukuman), karena hal tersebut telah masuk dalam cakupan hak-hak di mana hakim ditugaskan untuk melakukannya. Jika penggugat menyerahkan eksekusi *hudud* (hukuman) dan *qishas* kepada gubernur, maka gubernur menjadi orang yang paling berhakk melakukan eksekusi *hudud* (hukuman).

Jika menyangkut hak-hak Allah ta'ala seperti *hudud* zina yaitu cambuk atau rajam, maka gubernur lebih berhak melakukan eksekusi daripada hakim, karena *hudud* masuk dalam undang-undang politik, dan tugas melindungi agama, serta karena tuggas mencari kemaslahatan itu dibebankan kepada para gubernur dan bukan kepada para hakim yang tugasnya adalah memutuskan perkara di antara dua pihak yang berperkara. Jadi tugas tersebut masuk dalam hak-hak para gubernur dan tidak keluar dari mereka kecuali dengan nash. Tugas tersebut keluar dari hakim dan tidak masuk kepada mereka kecuali dengan nash pula. Adapun otoritas gubernur terhadap kasus-kasus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penganiayaan (ketidakadilan), jika hal ini termasuk hal-hal yang ditetapkan hukum (undang-undang), dan direstui para jaksa atau hakim, maka gubernur diperbolehkan menanganinya dengan membela orang yang benar menghadapi orang yanng salah, karena ia diberi mandat untuk mencegah terjadinya kasus-kasus penganiayaan, dan menghukum orang yang terbukti bersalah dengan simpatik dan adil.

Jika kasus-kasus penganiayaan (ketidakadilan) termasuk hal-hal yang baru dalam hukum dan peradilan, maka gubernur dilarang menanganinya, karena hal tersebut di luar akad pengangkatan dirinya sebagai gubernur, dan permasalahan ini diserahkan kepada hakim di propinsi tersebut. Jika hakim mengeluarkan keputusan yang benar kepada salah seorang dari yang berperkara, namun tidak mampu melakukan eksekusi, maka gubernur dibenarkan melakukan eksekusi. Jika di propinsi gubernur tersebut tidak ada hakim, maka perkara ini diserahkan kepada hakim di propinsi yang paling dekat dengan propinsinya, dengan syarat perjalanan perjalanan kepada hakim di propinsi tersebut tidak menimbulkan kesulitan kepada dua pihak yang sedang berperkara. Tapi, jika perjalanan kepada hakim tersebut menimbulkan kesulitan kepada keduanya, maka keduanya tidak perlu melakukannya. Sebagai gantinya gubernur berkonsultasi dengan imam (*khalifah*) mengenai konflik kedua belah pihak, kemudian menjalankan keputusan imam dalam perkara tersebut.

Memberikan kemudahan kepada warganya yang hendak mengerjakan ibadah haji adalah termasuk bagian dari tugasnya selaku gubernur propinsi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena hal tersebut termasuk kemudahan-kemudahan yang wajib ia berikan. Sedang mengimami shalat Jum'at, dan shalat hari-hari raya, ada yang berpendapat bahwa para hakim lebih berhak. Inilah madzhab Imam Syafi'i. Ada lagi yang berpendapat, bahwa para gubernur lebih berhak. Itulah madzhab Abu Hanifah.

Jika wilayah gubernur berbatasan dengan wilayah musuh, ia tidak dibenarkan memulai penyerangan terhadap warga wilayah tersebut, kecuali atas izin imam (*khalifah*). Jika musuh menyerangnya, ia berhak menyerang balik mereka dan bertahan menghadapi mereka tanpa seizin imam (*khalifah*), karena melawan mereka termasuk hak-hak melindungi tanah suci.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
UJI MATERI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Latar Belakang Sengketa

Sebanyak 45 Kepala Daerah bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajukan uji materi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mengajukan permohonan pada tanggal 23 Oktober 2015 yang mana telah diterima oleh kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal 11 November 2015 dengan Nomor 137/PUU-XIII/2015 kemudian diperbaiki dan diterima pada tanggal 4 Desember 2015.

Para pemohon kemudian beranggapan bahwa UU No 23 Tahun 2014 tidak memberikan lagi ruang terbuka bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dalam pengurusan sendiri rumah tangganya kecuali sudah ditentukan dalam UU dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden. Dalam uji materi yang diajukan, Apkasi meminta MK membatalkan UU No 23 Tahun 2014 karena dianggap bertentangan dengan asas konstitusi, dan merugikan masyarakat yang tinggal di pedesaan, terutama yang bertempat tinggal jauh dari ibukota provinsi. “Semisal ada orang tua murid yang jika anaknya mengalami kesulitan harus melapor ke kota provinsi, atau nelayan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa meminta bantuan dana kepada pemerintah kabupaten, karena anggaran sekarang ada di provinsi."

Dalam gugatan yang diajukan ke MK, para pemohon menilai bahwa UU Pemda Tahun 2014 ini telah menciptakan situasi orang-orang di daerah hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan di daerahnya. Padahal situasi yang paling mengerti dan memahami tentang kebutuhan untuk memajukan daerah adalah orang yang berada di daerah itu sendiri. Dengan demikian, mereka sangat berharap MK dapat menjadikan semangat pembangunan daerah melalui otonomi daerah seperti yang diamanahkan oleh konstitusi agar menjadi pertimbangan yang mendasar bagi MK untuk memutuskan permohonan perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015 tersebut.

B. Pasal-Pasal yang disengketakan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
    a. Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) yang berbunyi:
        1) Ayat (1) : Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
        2) Ayat (2) : Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
        3) Ayat (3) : Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

4) Ayat (4) : Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

5) Ayat (5) : Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

b. Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) yang berbunyi:

1) Ayat (1) : Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

2) Ayat (2) : Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

3) Ayat (3) : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) yang berbunyi:

1) Ayat (1) : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a) pendidikan;

b) kesehatan;

c) pekerjaan umum dan penataan ruang;

d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan;

f) sosial.

2) Ayat (2) : Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) meliputi:

a) tenaga kerja;

b) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

c) pangan;

d) pertanahan;

e) lingkungan hidup;

f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i) perhubungan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j) komunikasi dan informatika;

k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l) penanaman modal;

m) kepemudaan dan olah raga;

n) statistik;

o) persandian;

p) kebudayaan;

q) perpustakaan; dan

r) kearsipan.

3) Ayat (3) : Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

a) kelautan dan perikanan;

b) pariwisata;

c) pertanian;

d) kehutanan;

e) energi dan sumber daya mineral;

f) perdagangan;

g) perindustrian; dan

h) transmigrasi.

d. Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) yang berbunyi:

1) Ayat (1) : Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

2) Ayat (2) : Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
   a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
   b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
   c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
   d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
   e) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
3) Ayat (3) : Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
   a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;

c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau

d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

4) Ayat (4) : Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;

b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;

c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

e. Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) yang berbunyi:

1) Ayat (1) : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

2) Ayat (2) : Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

3) Ayat (3) : Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4) Ayat (4) : Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

f. Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) yang berbunyi:

1) Ayat (1) : Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ayat (2) : Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan criteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
3) Ayat (3) : Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.
4) Ayat (4) : Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
5) Ayat (5) : Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pasal 16 ayat (1), ayat (2) yang berbunyi:

1) Ayat (1) : Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:

a) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan

b) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2) Ayat (2) : Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

h. Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) yang berbunyi:

1) Ayat (1) : Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2) Ayat (2) : Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3) Ayat (3) : Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

i. Pasal 21 yang berbunyi:

1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah.

j. Pasal 27 ayat (1), ayat (2) yang berbunyi:

1) Ayat (1) : Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

2) Ayat (2) : Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;

b) pengaturan administratif;

c) pengaturan tata ruang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan

e) ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

k. Pasal 28 ayat (1), ayat (2) yang berbunyi:

1) Ayat (1) : Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

2) Ayat (2) : Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

l. Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 251 ayat (8) yang berbunyi:

1) Ayat (2) : Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikotayang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2) Ayat (3) : Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.

3) Ayat (4) : Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

4) Ayat (8) : Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.

2. Undang Undang Dasar 1945

a. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ayat (1) : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2) Ayat (2) : Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3) Ayat (5) : Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
4) Ayat (6) : Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

b. Pasal 18A ayat (1), ayat (2) yang berbunyi :
1) Ayat (1) : Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ayat (2) : Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

c. Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi:

1) Ayat (1) : Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

d. Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi:

1) Ayat (2) : Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

e. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi :

1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Proses Persidangan Oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.[1] Dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, pemeriksaan pendahuluan ini diatur dalam bagian kelima bab V tentang hukum acara. Ketentuan bagian kelima tentang pemeriksaan pendahuluan ini berisi satu pasal yaitu pasal 39 yang terdiri atas dua ayat yaitu :

a. Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, mahkamah konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
b. Dalam pemeriksaan sebgaimana dimaksud pada ayat (1), mahkamah konstitusi wajib memberi nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan tau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.[2]

Dalam hukum acara SKLN, pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang hakim atau oleh pleno hakim sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim. Pemeriksaan

[1] Moh. Mahfud MD. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (Jakarta :Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010). Hal. 46
[2] Jimly Asshiddiqie. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. (Jakarta : Konstitusi Press, 2006). Hal. 140-141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendahuluan dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya kecuali dalam hal adanya permohonan putusan sela, dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya.[3]

Dalam pemeriksaan pendahuluan majelis hakim memiliki kewajiban untuk :

a. Memeriksa kelengkapan permohonan;
b. Meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencakup kewenangan mahkamah, kedudukan hukum (legal stranding) pemohon, dan pokok permohonan;
c. Memberi nasehat kepada pemohon, baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan maupun pelaksanaan tertib persidangan;
d. Mendengar keterangan pemohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan;
e. Memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh pemohon.[4]

Hal itu sangat diperlukan agar pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan efektif dan fokus pada persoalan yang dimohonkan. Pemeriksaan pendahuluan biasanya dilakukan oleh majelis hakim panel. Namun dalam perkara-perkara tertentu yang dipandang penting dan harus segera diputus, pemeriksaan pendahuluan dapat

[3] Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006
[4] Moh. Mahfud MD. Ibid..., Hal. 44 dan 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga langsung dilakukan oleh majelis hakim pleno. Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan, permohonan belum lengkap dan atau belum jelas, majelis hakim memberi kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi dan atau dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.[5]

Dalam praktiknya, perbaikan tersebut dapat dilakukan kurang dari 14 (empat belas) hari, bahkan dapat dilakukan sesaat setelah persidangan atau bahkan pada saat persidangan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, apalagi untuk perkara tertentu yang telah ditentukan batas waktunya. Untuk perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta PHPU Pemilukada misalnya, tidak mungkin diberi batas waktu selama 14 (empat belas) hari karena MK sendiri ditentukan oleh undang-undang harus memutus paling lama 14 (empat belas) hari sejak perkara diregistrasi.[6]

Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan lebih dari satu kali apabila diperlukan untuk memperbaiki atau melengkapi dan memperjelas permohonan serta memeriksa perbaikan permohonan yang telah dilakukan oleh pemohon. Hasil sidang pemeriksaan pendahuluan akan dilaporkan oleh panel hakim kepada pleno hakim MK, dalam hal pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh panel hakim. Dalam laporan tersebut disertai dengan rekomendasi dari

[5] Ibid..., Hal. 181-182
[6] Ibid..., Hal. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panel hakim apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan karena terpenuhinya syarat legal standing dan masuk wewenang MK, atau diputus tidak dapat diterima tanpa memasuki pokok perkara karena tidak terpenuhinya salah satu atau kedua syarat legal standing dan wewenang MK.

Selain kedua alternatif tersebut, dapat pula terjadi suatu perkara belum dapat ditentukan apakah pemohon memiliki legal standing atau tidak atau perkara dimaksud menjadi wewenang MK atau tidak sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu pemeriksaan kedua hal itu dilakukan bersamaan dan menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara.[7]

Pleno hakim dapat memutuskan menerima rekomendasi panel hakim, atau memutuskan lain berbeda dengan rekomendasi itu. Oleh karena itu, walaupun dalam pemeriksaan pendahuluan yang mengikuti sidang adalah panel hakim, namun putusan tetap diambil oleh pleno hakim, yaitu 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, atau setidak-tidaknya 7 (tujuh) hakim konstitusi.[8]

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, pemeriksaan pendahuluan sebernarnya bertujuan untuk :

a. Memastikan kelengkapan berkas permohonan perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon seuai dengan ketentuan UU dan PMK.

[7] Ibid. Hal..., 48
[8] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memastikan kejelasan materi permohonan yang diajukan oleh pemohon, baik posita-nya, amar yang diminta dan apa saja alat bukti yang sudah dan akan diajukan untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan.

c. Memastikan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon memang termasuk kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadilinya, termasuk mengenai kejelasan apakah perkara tersebut berkenaaan dengan pengujian undang-undang secara materiil atau secara formil.

d. Memastikan kualitas kedudukan hukum atau legal standing pemohon yang mengajukan permohonan memang memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang.

e. Memastikan bahwa permohonan perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon itu memang sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 24 Tahun 2003.[9]

2. Pemeriksaan persidangan

Pemeriksaan persidangan pada prinsipnya dilakukan oleh pleno hakim konstitusi, kecuali untuk perkara tertentu berdasarkan keputusan Ketua MK dapat dilakukan oleh panel hakim. Sidang pemeriksaan persidangan dilakukan secara terbuka, kecuali

[9] Jimly Asshiddiqie. Ibid. Hal..., 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan lain oleh majelis hakim.[10] Pemeriksaan persidangan mencakup :

a. Pemeriksaan pokok permohonan.
b. Pemeriksaan alat bukti tertulis.
c. Mendengarkan keterangn DPR dan atau DPD.
d. Mendengarkan keterangan saksi.
e. Mendengarkan keterangan ahli.
f. Mendengarkan keterangan pihak terkait.
g. Pemeriksaan ragkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.
h. Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, atau diterima secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu.[11]

Tahapan pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

a. Penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan.
b. Penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak-pihak terkait secara lisan.
c. Pemeriksaan alat bukti dari pemohon maupun dari termohon dan pihak terkait.

[10] Jimly Asshiddiqie..., Ibid. Hal. 48-49

[11] Jimly Asshiddiqie. Ibid. Hal..., 124-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan pemohon.
e. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan oleh termohon atau pihak terkait.
f. Penyampaian kesimpulan oleh pemohon.
g. Penyampaian kesimpulan oleh termohon dan/atau pihak terkait.[12]

Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi dan jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi secara paksa.[13]

Dalam hal Mahkamah Konstitusi menentukan perlu mendengar keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, maka keterangan ahli dan/atau saksi didengar setelah keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, kecuali ditentukan lain demi kelancaran persidangan.[14] Baik saksi maupun ahli, dapat diajukan oleh Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, Pihak Terkait atau dipanggil atas perintah Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan saksi maupun ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal

[12] Jimly Asshiddiqie. Ibid. Hal..., 49
[13] Jimly Asshiddiqie. Ibid. Hal..., 126
[14] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahir/umur, agama, pekerjaan dan alamat) dan kesediaan diambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya. Pemeriksaan ahli dalam bidang keahlian yang sama yang diajukan oleh para pihak dilakukan dalam waktu yang bersamaan.[15]

Atas permintaan Hakim, keterangan Presiden/Pemerintah, DPR dan/ atau DPD, saksi, ahli, dan Pihak Terkait, wajib disampaikan yang bentuknya baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dimaksud.[16]

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pihak terkait, dilakukan dengan mendengar keterangan yang berkaitan dengan pokok permohonan. Pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung diberi kesempatan untuk memberikan keterangan (lisan dan/atau tertulis). mengajukan pertanyaan kepada ahli dan/atau saksi, mengajukan ahli dan/atau saksi yang belum terwakili dalam persidangan sebelumnya, dan menyampaikan kesimpulan akhir (secara lisan dan/atau tertulis).[17]

Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh (teleconference). Apabila dipandang perlu, pemeriksaan persidangan dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat yang

[15] Ibid
[16] Ibid
[17] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang ditunjuk dengan didampingi oleh Panitera dan/atau Panitera Pengganti, serta dapat pula disertai Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan Pihak Terkait yang hasilnya disampaikan dalam persidangan.[18]

Dalam hal pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan UU yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah Konstitusi dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan. Penghentian proses pemeriksaan permohonan atau penundaan putusan ditetapkan dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.[19]

Dalam hal Pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim atau Panel Hakim memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Ketetapan Penarikan Kembali, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai, para pihak diberi kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak hari persidangan terakhir, kecuali ditentukan lain dalam persidangan.[20]

---

[18] Ibid
[19] Ibid
[20] Jimly Asshiddiqie. Ibid..., Hal. 126-127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)[21]

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dalam hal Ketua berhalangan maka Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan dalam waktu bersamaan, maka Rapat Pleno dipilih oleh Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Konstitusi.

Kuorum RPH untuk mengambil keputusan adalah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi, dibantu Panitera, dan petugas lain yang disumpah, sedangkan RPH yang dilaksanakan tidak dalam rangka mengambil keputusan tidak terikat ketentuan kuorum sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.

RPH mendengar, membahas, dan/atau mengambil keputusan mengenai:

a. Laporan panel tentang pemeriksaan pendahuluan;
b. Laporan panel tentang pemeriksaan persidangan;
c. Rekomendasi panel tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan permohonan dapat berupa:

[21] Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* (Jakrta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI Cet. Pertama, 2010). Hal 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pembahasan mengenai rancangan putusan yang akan diambil menyangkut kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
2) Perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan atau dapat segera diambil putusan;
3) Pelaksanaan pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh pleno atau panel.

d. Pendapat hukum (legal opinion) para Hakim Konstitusi;
e. Hasil pemeriksaan persidangan pleno dan pendapat hukum para Hakim Konstitusi;
f. Hakim Konstitusi yang menyusun rancangan putusan;
g. Rancangan putusan akhir;
h. Penunjukan Hakim Konstitusi yang bertugas sebagai pembaca terakhir rancangan putusan;
i. Pembagian tugas pembacaan putusan dalam sidang pleno. Dalam rangka mengambil putusan, setiap Hakim Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.

Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Putusan sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai mufakat bulat, rapat ditunda sampai rapat permusyawaratan berikutnya dan setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal RPH tidak dapat mengambil putusan dengan suara terbanyak, maka suara terakhir Ketua RPH menentukan. Pendapat Hakim Konstitusi yang berbeda terhadap putusan dimuat dalam putusan.

4. Pengucapan Putusan[22]

   Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari yang lain dengan keharusan memberitahu kepada para pihak. Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurangkurangnya (tujuh) orang Hakim Konstitusi dan dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.

D. Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon VIII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XXI, Pemohon XXIII, Pemohon XXIV, Pemohon XXXVI, Pemohon XL sampai dengan Pemohon XLVII, tidak dapat diterima.

[22] Ibid..., Hal 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menyatakan permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XV, Pemohon XVII, Pemohon XXII, Pemohon XXVI sampai dengan Pemohon XXIX, Pemohon XXXI sampai dengan Pemohon XXXV, dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIX sepanjang pengujian Pasal 9; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 15; Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), tidak dapat diterima;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII, Pemohon XX, Pemohon XXII, Pemohon XXV sampai dengan Pemohon XXXV, dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIXsepanjang pengujian Pasal 251 ayat(2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa "... pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat " Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Menyatakan frasa "Perda Kabupaten/Kota dan" dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4), frasa "Perda Kabupaten/Kota dan/atau" dalam Pasal 251 ayat (3), dan frasa "penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan" dan frasa "Perda Kabupaten/Kota atau" dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menolak permohonan Pemohon VII, Pemohon XVI, Pemohon XX, Pemohon XXV, dan Pemohon XXX sepanjang pengujian Pasal 9; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 15; Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kewenanangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pemerintah sedang gencar-gencarnya mengoptimalkan peningkatan investasi yang ada didaerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan paket kebijakan deregulasi XII yang berkaitan dengan kemudahan memulai usaha serta perbaikan dalam rangka memangkas prosedur yang harus dilalui oleh pelaku usaha.

Ironisnya, di tengah upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, justru dalam praktik di lapangan seringkali terkendala oleh banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang ditengarai dapat menghambat peningkatan investasi di daerah. Untuk itu dalam kurun waktu tahun 2016 Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) setidaknya telah membatalkan 3.143 perda yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi daerah serta memperpanjang jalur birokrasi yang berimbas terhadap terhambatnya investasi dan kemudahan berusaha di daerah.

Pada tanggal 5 April 2017 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa kewenangan pembatalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perda kabupaten/kota oleh gubernur/menteri sebagaimana tertuang dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) dinyatakan bertentangan (inkonstitutional) dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan MK ini tentu menjadi pukulan keras bagi pemerintah utamanya Kemdagri yang selama ini diberikan amanat untuk membenahi peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan iklim investasi di daerah. Apabila kita lihat dan pahami pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, tampak terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang bersifat substantif dan signifikan, dimana terdapat empat hakim konstitusi yang menyatakan perbedaan pendapatnya berkaitan dengan Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda telah menegasikan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dalam hal ini pembatalan perda kabupaten/kota oleh gubernur/menteri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

Selain itu MK menyatakan bahwa Keputusan Gubernur bukanlah bagian dari tata urutan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan perda kabupaten/kota. Dengan kata lain, perda kabupaten/kota yang berbentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan (regeling) tidak dapat dibatalkan dengan keputusan menteri/keputusan gubernur yang berbentuk keputusan (beschikking).

Adanya putusan MK ini tentu akan memunculkan beberapa problem, utamanya terhadap potensi lahirnya perda yang dapat menghambat proses investasi di daerah. Untuk itu diperlukan solusi nyata guna mengantisipasi adanya kehilangan kontrol Kemdagri terhadap pemerintah daerah dalam pembentukan perda yang tidak pro terhadap investasi di daerah.

Pasca Putusan MK, dengan adanya pemberian kewenangan pembatalan Perda hanya melalui lembaga peradilan (judial review), maka setidaknya menurut analisis dan pandangan penulis terdapat dua hal yang harus diperhatikan untuk memastikan pembentukan perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan serta tidak menghambat terhadap proses investasi yang ada di daerah.

Pertama, pemerintah dalam hal ini melalui Kemdagri dapat mengintensifkan peran dan fungsi pengawasan antisipatif (preventif) terhadap rancangan perda yang belum disahkan oleh pemda atau sering dikenal dengan istilah (executive preview), hal itu dapat dilakukan guna meminimalisir kemungkinan munculnya perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta dapat menghambat proses investasi yang ada didaerah. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi educatif atau pemberian pendidikan dan penyadaran tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme pembentukan Perda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta sesuai dengan pembangunan perekonomian dan investasi yang ada didaerah.

Kedua, pemerintah daerah baik kepala daerah maupun DPRD diharapkan juga dapat menahan diri, serta dapat menyaring terhadap kemungkinan pembentukan perda yang berpeluang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat menghambat proses investasi di daerah, sehingga pada akhirnya pemda juga dapat berperan guna memajukan perekonomian dan pembangunan daerah.

Terakhir yang menjadi harapan penulis adalah diperlukan adanya profesionalisme hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berkaitan dengan perda yang ditengarai menghambat peningkatan investasi di daerah.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Fiqh siyāsah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah populer *fiqh siyāsah* seringkali disebut sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini berada pada konsep negara Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya peninjauan berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah digunakan peninjauan dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam (*fiqh siyāsah*). Mengingat, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah permasalahan-permasalahan berkenaan dengan konstitusi, lembaga pemerintahan dengan kewenangannya, dan terkait peraturan perundang-undangan yang merupakan objek kajian ilmu Hukum Tata Negara. Sehingga penulis mencoba menggunakan pendekatan meninjau permasalahan putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan tinjauan *fiqh siyāsah* (ilmu tata negara dalam konsep negara Islam).

Di dalam *fiqh siyāsah* terdapat beberapa pembagian bidang yang merupakan objek kajian *fiqh siyāsah* itu sendiri. Kemudian objek kajian *fiqh siyāsah* itu sendiri dibagi menjadi tiga bagian pokok sebagai objek kajian, yaitu:

1. *Siyāsah Dustūriyyah* , disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadlaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif;
2. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah* , disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *Siyāsah Harbiyyah*, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata;

3. Siyāsah *Maliyyah* , disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman dalam cabang kekuasaan yudikatif. Sebagai kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, beralasan apabila secara lebih khusus objek kajian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Klasifikasi Urusan Pemerintahan masuk dalam pembahasan *Siyāsah Dustūriyyah* sebagai bagian dari objek kajian *fiqh siyāsah*.

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyāsah dustūriyah* ini dapat dibagi menjadi tiga;

1. Bidang *siyāsah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bidang *siyāsah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyāsah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. [1]

Bidang *siyāsah tanfidiyah*, termasuk dalam persoalan imamah atau bisa disebut *Khalifah* menurut kompetensi yang dimilikinya. Menurut kelembagaan pemerintahan islam terdapat bagian yang dinamakan; lembaga *al-wilayah*.

Lembaga *al-Wilayah* lembaga dan atau pemerintahan yang memiliki teritorial tertentu yang dalam konteks saat ini disamakan dengan pemerintahan daerah yang pimpinannya disebut dengan wali. Wali adalah orang yang diangkat oleh *Khalifah* sebagai penguasa (pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah (propinsi). Dengan kata lain, wali adalah penguasa negara di tingkat propinsi, hal ini didasarkan pada riwayat diantaranya adalah hadis dari burdah, "Rasulullah saw mengutus Abu Musa dan Muadz bin Jabal ke Yaman. Masing-masing diutus untuk memimpin sebuah wilayah. Yaman dibagi menjadi dua wilayah."

Jika kepala negara (*Khalifah*) mengangkat seseorang gubernur untuk salah satu propinsi, maka jabatannya terbagi ke dalam dua bagian; umum dan khusus. Kepala daerah yang dalam konteks ini adalah Gubernur karena pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela (gubernur mustakfi) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula. Pengangkatannya

[1] A. Djazuli , *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,* Edisi Revisi, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ialah *Khalifah* menyerahkan kepemimpinan pada stu propinsi, dan pengayoman seluruh rakyat yang ada didalamnya kepada seseorang. Otoritasnya luas, namun tugas-tugasnya terbatas. Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut;

1. Mengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua aspek, dan menentukan gaji mereka. Jika imam (*Khalifah*) telah menetapkan gaji mereka, maka penetapan gaji adalah imam (*Khalifah*) itulah yang berlaku. Memutuskan hukum, mengangkat jaksa, dan hakim.
2. Menarik pajak, memungut sedekah, mengangkat petugas pajak dan petugas sedekah, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima sedekah.
3. Melindungi agama, mempertahankan tanah suci, dan menjaga agama dari upaya modifikasi, dan konversi.
4. Menegakkan *hudud* (hukuman) dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
5. Menjadi imam dalam-dalam shalat-shalat Jum'at, dan shalat shalat berjama'ah. Ia sendiri yang menjadi imamnya atau mewakilkannya kepada orang lain.
6. Memberi kemudahan kepada warganya yang hendak mengerjakan ibadah haji, dan orang-orang yang tidak termasuk warganya, hingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berberda dengan gubernur khusus bahwa yang dimaksud Gubernur khusus ialah gubernur yang tugasnya terbatas hanya me-manage militer (pasukan), memimpin rakyat, melindungi wilayah negara, dan tempat-tempat suci. Ia tidak bertugas menangani kasus-kasus hukum dan peradilan, menarik pajak dan sedekah. Kemudian juga Memberikan kemudahan kepada warganya yang hendak mengerjakan ibadah haji adalah termasuk bagian dari tugasnya selaku gubernur propinsi, karena hal tersebut termasuk kemudahan-kemudahan yang wajib ia berikan. Melihat dari tugas dan wewenang al-wilayah maka lembaga ini dibentuk untuk menangani keluhan masyarakat di daerah nya masing-masing tanpa ada arahan dari pusat. Karena al-wilayah ini memberikan setiap kemudahan bagi warganya tanpa perintah dari pemimpin diatasnya.

Sementara itu menurut putusan Mahkamah konstusi tentang klasifikasi urusan pemerintahan menjelaskan bahwa dari isi ketiga jenis urusan pemerintahan yakni ; urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum tersebut semuanya berada ditangan pemerintah pusat atau setidaknya melibatkan pemerintah pusat. Tidak ada hak konstitusi bagi bagi pemerintah daerah/kepala daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

Kedua, tidak ada otonomi seluas-luasnya kepada para pemerintah daerah atau kepala daerah karena semua urusan yang termuat menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian ketiga, pembangunan hanya menjadi kebijakan pusat semata dan ditentukan kriteria serta standartnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pemerintah pusat yang tidak dekat letak geografis dan emosionalnya dimasyarakat daerahnya sehingga para kepala daerah hanya bisa menjalankan perintah atau arahan dari pusat. Yang terakhir adalah pemerintah daerah atau kepala daerah tidak bisa dengan cepat dan mudah merespon kebutuhan masyarakatnya sendiri dan membangun masyarakat daerahnya karena harus sesuai dengan kriteria, standar, dan ketentuan dari pemerintah pusat.

Merujuk kepada kaidah *fiqh* yang digunakan dalam bidang kajian *fiqh siyāsah*, yakni ada sebuah kaidah:

الوِلاَيَةُ الخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الوِلاَيَةِ العَامَّةِ

Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum

Maksud kaidah di atas adalah bahwa kekuasaan lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya dari pada lembaga umum. Kemudian juga merujuk kaidah *fiqh* selanjutnya adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِاْ لمصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan

Kaidah ini pada dasarnya meletakkan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Jika ditarik lebih jauh, pembentukan sebuah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara pun sebenarnya adalah dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian penulis disini berharap agar nantinya putusan mahkamah konstitusi tentang kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat dijadikan tolak ukur Mahkamah konstitusi dengan adanya *kaidah-kaidah fiqh* yang dapat dipertimbangkan oleh para hakim mahkamah konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan untuk memastikan pembentukan perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan serta tidak menghambat terhadap proses investasi yang ada di daerah.

Pertama, pemerintah dalam hal ini melalui Kemdagri dapat mengintensifkan peran dan fungsi pengawasan antisipatif (preventif) terhadap rancangan perda yang belum disahkan oleh pemda atau sering dikenal dengan istilah (*executive preview*), hal itu dapat dilakukan guna meminimalisir kemungkinan munculnya perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta dapat menghambat proses investasi yang ada didaerah. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi educatif atau pemberian pendidikan dan penyadaran tentang mekanisme pembentukan Perda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta sesuai dengan pembangunan perekonomian dan investasi yang ada didaerah.

Kedua, pemerintah daerah baik kepala daerah maupun DPRD diharapkan juga dapat menahan diri, serta dapat menyaring terhadap kemungkinan pembentukan perda yang berpeluang bertentangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat menghambat proses investasi di daerah, sehingga pada akhirnya pemda juga dapat berperan guna memajukan perekonomian dan pembangunan daerah.

B. Saran

Dengan demikian penulis disini berharap agar nantinya putusan mahkamah konstitusi tentang kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat dijadikan tolak ukur Mahkamah konstitusi dengan adanya kaidah-kaidah *fiqh* yang dapat dipertimbangkan oleh para hakim mahkamah konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Mawardi. al-ahkam al-shulthaniyah'Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam. Syariat islam (tej. Fadli Bahri). Jakarta: Darul Falah, 2006.

Amiruddin & Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Asshiddiqie, Jimly dan Muhammad Hasbi Teungku. Pengantar Hukum Islam. Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997.

-------. Sambutan Dalam Buku Ahmad Syahrizal. Peradilan Konstitusi. Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian. Djazuli, Ahmad. Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah. Edisi Revisi Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana, 2009.

-------. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Djazuli, Ahmad. Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis). Jakarta: Kencana, 2007. Sengketa Normatif. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

-------. Fiqh Siyasah. Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu - rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2004.

-------. Fiqh Siyâsah. Jakarta: Kencana, 2007.

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam". Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

-------. Fiqh Siyasah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

-------. Fiqh Siyasah. Kontekstualisasi Doktrin Politk Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Jailani, Imam Amrusi, dkk. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Mahfud MD, Moh. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Majdid, Nurcholis. "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam". Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Marzuki, Mahmud, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Pulungan, J.Suyuthi. Fikih Siyasah "Ajaran, Sejarah dan Pemikiran". Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pulungan, J.Suyuthi. Fiqh Siyasah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Sarman. Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Sobiroh, D. Ayu. Tinjauan Fiqh Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres. Jurnal Al-Qanun, Vol. 18. Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSA. 2015.

Tim Penyusun. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Ubaidillah M.Hasan. Kelembagaan Pemerintahan Islam. Cet.1, Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Zoelva, Hamda. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Constitusional Complain dan Constitutional Question. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 137/PUU-XIII/2015

Situs Web

F. Aminuddin Aziz, MM., dalam http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62 September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-islam.html, diakses, 18 April 2018.

Diakses melalui Hukumpedia.com pada tanggal 25 April 2018

Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui www.infomasiahli.com pada tanggal 2 Mei 2018

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/18/pakar-hukum-uu-pemda-berpotensi bertentangan-dengan-konstitusi, akses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 16.05 WIB

https://www.merdeka.com/politik/pakar-hukum-nilai-uu-pemerintahan-daerah-berpotensiinkonstitusional.html, akses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 15.49 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id